

ABSTRAK PERATURAN

PEMERINTAH PUSAT – PERUBAHAN – SISTEM AKUNTANSI

2011

PERMENKEU RI NOMOR 233/PMK.05/2011 TANGGAL 23 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.894)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka perubahan ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123, TLN No.5165), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

SA-BUN merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN dan Laporan Manajerial. Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas Laporan Posisi Kas, Laporan Posisi Utang, Laporan Posisi Penerusan Pinjaman, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya dan Laporan Posisi Investasi Pemerintah secara detil. SAPBL merupakan subsistem dari SA-BUN. SAPBL menghasilkan Neraca dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan lainnya. SA-BSBL merupakan subsistem dari SA-BUN. SA-BSBL menghasilkan LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. SA-TK merupakan subsistem dari SA-BUN. SA-TK menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan terdiri dari SAK dan SIMAK-BMN.

Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Pemerintah menyusun LKPP Semesteran dan Tahunan. LKPP Tahunan berupa LRA, Neraca, LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP Semesteran berupa LRA, Neraca, LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2011.